



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:124/PID.SUS/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHARDI Bin JAILANI;
2. Tempat lahir : Lanpasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/4 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.Abdullah RT 001,RW 003 Desa Lanpasa Kec
Seruyan raya Kab Seruyan Prop Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua PN Sampit sejak tanggal 28 Mei 2021 s/d tanggal 26 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
- 7 Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya S.H.D. SINURAYA,SH.MH Nomor 124/PID.SUS/2021/PT.PLK,Tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 124/PID.SUS/2021/PT.PLK. tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 124/PID.SUS/2021/PT.PLK. TANGGAL 13 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUHARDI Bin JAILANI, pada hari Jumat, 26 Maret 2021, sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Blok N 26-27, Teluk Uline Estate, PT. Agro Indomas, Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan SatResNarkoba Plres Seruyan pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, Sekitar pukul 15.30 Wib, di Blok N 26-27, Teluk Uline

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate, PT. Agro Indomas, Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa saat diamankan dilakukan juga pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saudara ANDIK WIJAYA, Saudara EKO ELY KRISTANTO, Saudara WAHYU yang mana pengeledahan tersebut di temukan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus kertas foil warna putih kuning keemasan yang di simpan dalam celana pendek warna hitam di saku sebelah kiri depan yang di kenakan oleh Terdakwa kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold yang dilapisi case handphone yang bertuliskan logo JUVENTUS di saku celana sebelah kanan yang di kenakan Terdakwa, selain barang yang ditemukan tersebut, diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 5651 LW;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara PIPIT (belum tertangkap) yang beralamatkan disebuah salon di jalan lintas Sampit – Pangkalanbun, KM 64, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang dimana sebelumnya Terdakwa pergi ke Salon Saudara PIPIT untuk minta dibelikan sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara PIPIT dan lalu Saudara PIPIT pergi untuk mencari sabu sesuai pesanan Terdakwa dan Terdakwa menunggu di Salon tersebut, sekitar kurang lebih setengah jam kemudian Saudara PIPIT pun datang dan meyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setibanya dirumah, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang rencananya untuk di jual atau edarkan Kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari jum'at, tanggal 26 maret 2021, Sekitar pukul. 10.00 Wib Terdakwa di telpon oleh Saudara RIAN (belum tertangkap) memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut ke areal perkebunan sawit PT. Agro Indomas di desa lanpasa, kemudian Terdakwa pergi

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sabu tersebut, kemudian setelah mengantarkan sabu pesanan Saudara RIAN Terdakwa pulang kerumah dan tidur siang, lalu sekira jam 15.15 WIB, Terdakwa jalan menuju ke tempat teman Terdakwa dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 5651 LW milik adik Terdakwa, sesampai di jalan Blok N 26-27, Teluk Uline Estate, PT. Agro Indomas, Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa di berhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian yang di saksikan oleh Saudara ANDIK WIJAYA, Saudara EKO ELY dan Saudara WAHYU BUDIANTO selaku karyawan PT. AGRO INDOMAS (yang waktu itu kebetulan lewat) dimulai penggeledahan pada bagian pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus kertas foil warna putih kuning keemasan yang di simpan dalam celana pendek warna hitam di saku sebelah kiri depan, lalu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold yang dilapisi case handphone yang bertuliskan logo JUVENTUS di saku celana sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman (narkoba jenis shabu) yang dirinya lakukan adalah melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang sitaan yang dilakukan oleh Pegadaian Kuala Pembuang, terhadap barang bukti sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang kemudian disisihkan dengan berat bersih/netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji Laboratorium, kemudian disisihkan dengan berat bersih/netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Surat R/4464/IV/RES.9.5./2021/Bidlabor, 19 April 2021, perihal Hasil pemeriksaan sample barang sitaan Narkoba a.n SUHARDI Bin JAILANI di Laboratorium Forensik POLRI di Surabaya menyatakan positif metampethamina;

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UNDANG-UNDANG. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUHARDI Bin JAILANI, pada hari Jumat, 26 Maret 2021, sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Blok N 26-27, Teluk Uline Estate, PT. Agro Indomas, Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan SatResNarkoba Plres Seruyan pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, Sekitar pukul 15.30 Wib, di Blok N 26-27, Teluk Uline Estate, PT. Agro Indomas, Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat diamankan dilakukan juga penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saudara ANDIK WIJAYA, Saudara EKO ELY, Saudara WAHYU BUDIANTO yang mana penggeledahan tersebut di temukan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus kertas foil warna putih kuning keemasan yang di simpan dalam celana pendek warna hitam di saku sebelah kiri depan yang di kenakan oleh Terdakwa kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold yang dilapisi case handphone yang bertuliskan logo JUVENTUS di saku celana sebelah kanan yang di kenakan Terdakwa, selain barang yang ditemukan tersebut, diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 5651 LW;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara PIPIT (belum tertangkap) yang beralamatkan disebuah salon di jalan lintas Sampit – Pangkalanbun, KM 64, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 yang dimana sebelumnya Terdakwa pergi ke

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salon Saudara PIPIT untuk minta dibelikan sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara PIPIT dan lalu Saudara PIPIT pergi untuk mencari sabu sesuai pesanan Terdakwa dan Terdakwa menunggu di Salon tersebut, sekitar kurang lebih setengah jam kemudian Saudara PIPIT pun datang dan menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (narkotika jenis shabu) yang dirinya lakukan adalah melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang sitaan yang dilakukan oleh Pegadaian Kuala Pembuang, terhadap barang bukti sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang kemudian disisihkan dengan berat bersih/netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji Laboratorium, kemudian disisihkan dengan berat bersih/netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 019020, tanggal 27 Maret 2021, perihal Hasil pemeriksaan Urine a.n SUHARDI di Laboratorium RSUD Kuala Pembuang menyatakan positif metampethamin;
- Bahwa berdasarkan Surat R/4464/IV/RES.9.5./2021/Bidlabor, 19 April 2021, perihal Hasil pemeriksaan sample barang sitaan Narkotika atas nama SUHARDI Bin JAILANI di Laboratorium Forensik POLRI di Surabaya menyatakan positif metampethamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHARDI Bin JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARDI Bin JAILANI dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) tahun DAN 10 (sepuluh) Bulan Penjara dengan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/Bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram sudah termasuk dengan plastic klip pembungkus dengan rincian berat 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih /netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/Bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sudah termasuk dengan plastic pembungkus kecil dengan rincian 1 (satu) plastic pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,06 (nol koma enam) gram untuk penyisihan uji laboratorium;
 - 1 (satu) lembar kertas foil warna putih kuning keemasan ;
 - 1(satu) buah Handphone Merk Samsung warna gold yang dilapisi case handphone yang bertuliskan logo JUVENTUS;Dirampas untuk dimusnahkan;
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna biru dengan nomor polisi KH 5651 L ;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.00; (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sampit dengan putusan Nomor 241/Pid.Sus./2021/PN Spt tanggal 15 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb ;

1. Menyatakan Terdakwa Suhardi Bin Jailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil bening yang berisi butiran Kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/Butto 1,40(satu koma empat puluh) gram sudah termasuk dengan plastic pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih /netto adalah 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian :
 - 5(lima) bungkus plastic klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/Bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram sudah termasuk dengan plastic klip pembungkus dengan rincian berat 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip keci yang berisi butiran Kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor/Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sudah termasuk dengan plastic pembungkus kecil dengan rincian 1 (satu) plastic pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,06(nol koma enam) gram untuk penyisihan uji laboratorium ;

- 1 (satu) lembar kertas foil warna putih kuning keemasan ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna gold yang dilapisi case handphone yang bertuliskan logo JUVENTUS;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 5651 L;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 20 September 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 241 / Akta.Pid.Sus/2021/PN Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 20 September 2021 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 dan telah diberitahukan kepada terdakwa sesuai dengan Relass penyerahan memori banding Nomor 7/Akta Banding /2021/PN.Spt Jo Nomor 241 /pid.Sus /2021/Pn.Spt pada hari Kamis tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan alasan alasan mengajukan bandingnya terhadap perkara aquo tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terhadap *strafrecht* /pidana badan;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit terhadap Terdakwa SUHARDI Bin JAILANI dirasakan sangatlah ringan yaitu pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun Penjara serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan 6 (Enam) bulan Penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak selaras dengan tujuan diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,memperhatikan barang bukti berupa Narkotika Golongan I , yang potensi dampak negative yang dapat ditimbulkan bagi pembinaan generasi muda penerus bangsa sehingga dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sebagaimana konsideran huruf e dan d UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat.Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang sama;

Bahwa pada persidangan telah didengar keterangan saksi saksi dan terdakwa, keterangan tersebut merupakan pengakuan terdakwa tentang perbuatannya;

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sampit pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, PREPENTIF, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi Putusan MARI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979) ;

2. Terhadap Barang Bukti ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili dan memutus perkara terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna biru dengan Nomor Polisi KH 5651 L, yang didalam Putusannya menyatakan Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Bahwa atas putusan Majelis Hakim diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa didalam PASAL 101 AYAT (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba mengatur 'Narkotika ,Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara" dan didalam Penjelasan Pasal 101 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Prekursor Narkoba yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba dan prekursor Narkoba;

Bahwa berkaitan dengan ketetapan narkoba dan prekursor narkoba dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tersebut dapatlah dilihat ketentuan pasal 91 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu : " Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkoba dan prekursor narkoba dari penyidik kepolisian Negara RI atau penyidik BNN , dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkoba dan prekursor narkoba tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara,

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi , kepentingan pendidikan dan pelatihan dan /atau dimusnahkan ;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna biru No Pol KH 5651 L merupakan sarana bagi terdakwa untuk membawa narkoba tersebut, sesuai fakta persidangan bahwa sebelumnya hari Kamis tanggal 25 maret 2021 sekitar jam 16.30 wib terdakwa pergi ke salon milik sdr Pipit alamatnya di jalan lintas sampit-pangkalanbun KM 64,Kab Seruyan , Prov Kalteng dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna biru No Pol KH 5651 L , kemudian terdakwa minta dibelikan sabu seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada Pipit dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah tersebut, kemudian Pipit pergi keluar untuk mencari sabu dan terdakwa di suruh menunggu di salonnya tersebut, sekitar kurang lebih setengah jam kemudian Pipit menghampiri terdakwa dan menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna biru dengan no Pol KH 5651 L dan setibanya di rumah terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kemudian terdakwa simpan didalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa ,kemudian pada hari Jumat 26 maret 2021 sekitar jam 08.30 wib terdakwa pergi ke areal perkebunan sawit PT Agro Indomas di desa Lanpasa , Kec Seruyan Raya Kab Seruyan Prov Kalteng dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna biru No Pol KH 5651 L untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba sebanyak 2 (dua) paket kemudian Skj 10.00 wi terdakwa ditelpon oleh sdr Rian (belum tertangkap) memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut ke areal perkebunan sawit PT Agro Indomas, dan kemudian terdakwa pergi mengantarkan sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna biru no Pol KH 5651 L , kemudian setelah mengantarkan sabu pesanan dari RIAN terdakwa pulang ke rumah dan tidur siang , dan sekira jam 15.15 wib, terdakwa jalan menuju ke tempat teman terdakwa di jalan blok N 26-27 Teluk Uline Estate

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Agro Indomas Desa Lanpasa Kec Seruyan Raya Kab Seruyan Prov Kalteng dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna biru dengan nomor Pol KH 5651 L, terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Seruyan dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggledahan badan/pakaian yang disaksikan oleh sdr ANDIK WIJAYA, sdr EKO ELY KRISTANTO dan sdr WAHYU BUDIANTO selaku karyawan PT AGRO INDOMAS (yang lewat saat itu) dimulai penggledahan pada bagian pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus kertas foil warna putih kuning keemasan yang disimpan dalam celana pendek warna hitam di saku sebelah kiri depan, lalu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang dilapisi case handphone yang bertuliskan logo JUVENTUS di saku celana sebelah kanan.

Bahwa hal hal tersebut diatas sudah sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 523/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 01 Nopember 2016;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit memutuskan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna biru dengan nomor Pol KH 5651 L dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Hal ini sangat tidak mencerminkan kepastian hukum, karena tidak jelas siapa yang berhak yang harus menerima barang bukti motor tersebut diatas;

Dan apabila dilakukan eksekusi terhadap putusan tersebut diatas, kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, kami jaksa penuntut umum berpendapat barang bukti dalam perkara SUHARDI Bin JAILANI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna biru dengan nomor Pol KH 5651 L merupakan sarana prasana bagi terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba dan mempunyai harga ekonomis dilelang untuk pemasukan Negara huku pajak, oleh karenanya harus dirampas untuk Negara;

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili dan memutus perkara terdakwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang dilapisi case handphone yang bertuliskan

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo JUVENTUS yang didalam Putusannya menyatakan Dirampas untuk Negara;

Bahwa di dalam Pasal 101 ayat (1) UU ri No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara" dan di dalam penjelasan pasal 101 ayat 91) UU ri No. 35 tahun 2009 tentang narkotika berbunyi Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan prekursor narkotika yang dirampas untuk Negara , Hakim memperhatikan keketetapan dalam Proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Bahwa berkaitan dengan ketetapan narkotika dan prekursor narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan pasal 91 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu : Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan prekursor narkotika dari penyidik keposian Negara RI atau penyidik BNN dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan / atau dimusnahkan.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang dilapisi case handphone yang bertuliskan logo JUVENTUS apabila dirampas untuk Negara, barang bukti tersebut tidak mempunyai harga ekonomis lagi untuk dilelang karena harga untuk lelang lebih besar biayanya dari pada harga jual dari barang yang dilelang tersebut;

Bahwa hal hal tersebut di atas sudah sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 523/PID.SUS/2016/PT-MDN tanggal 01 Nopember 2016;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas , jaksa penuntut umum berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara SUHARDI Bin JAILANI berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang dilapisi case handphone

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan logo JUVENTUS tidak mempunyai harga ekonomis lagi untuk dilelang karena harga untuk lelang lebih besar biayanya dari pada harga jual dari barang yang dilelang tersebut oleh karenanya harus dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka raya untuk memeriksa permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI Bin JAILANI , terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menjadi perantara dalam jual beli, menukar ,menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI Bin JAILANI dengan pidana penjara selama 6(Enam) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) bungkus plastic klip kecil bening yang berisi butiran Kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor /Brutto 1,40 (satu koma empat puluh) gram sudah termasuk dengan plastic pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih /netto adalah 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian :
 - 5 (lima) bungkus plastic klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor /Brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram sudah termasuk dengan plastic klip pembungkus dengan rincian berat 1 (satu)

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,06 (nol koma Nol enam) gram untuk penyisihan uji laboratorium.

Menguatkan Berita Acara Pemusnahan di Tingkat Penyidikan yang telah dilakukan Pemusnahan Barang Sitaan di Halaman Mapolres Seruyan , tanggal 08 April 2021;

- 1 (satu) lembar kertas foil warna putih kuning keemasan;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang dilapisi case handphone yang bertuliskan logo JUVENTUS;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna biru dengan nomor polisi KH 5651 L;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum tidak ada memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut malainkan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama, berkas perkara secara berturut-turut berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Spt hari Rabu tanggal 15 September 2021 serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang materi pokok perkara unsur - unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat dan telah tepat serta benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sampit pada Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Spt

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit Putusan Nomor 241Pid.Sus/2021/PN Spt yang diputus pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 6(Enam) tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Spt , yang diputus pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 atas nama Terdakwa SUHARDI Bin JAILANI yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27(1),(2). Pasal 193 (2) KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Spt, yang diputus pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 oleh kami Togar S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan Abdul Ra'uf, S.H., M.H. dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 241/PID.SUS/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Masni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Abdul Ra'uf, S.H., M.H

Togar S.H., M.H.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum

PaniteraPengganti

M a s n i, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan No.124/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)